BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No. 9, Kauman, Batang
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Nomor : 002/PM.00.02/K.JT-03/01/2023 Batang, 3 Januari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang
(Terlampir)
Di-
Batang

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
   c. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;
   d. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018;
   e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
   i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tentang Ketentuan Citra Diri Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2022, dijelaskan metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di media sosial, debat pasangan calon dan kegiatan lain dilaksanakan:
   a. Sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;

b. Sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

3. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahapan kampanye Pemilu 2024 adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari yaitu dimulai sejak **28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024.**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 dijelaskan:
   a. Ayat (1): Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu **dilarang** melakukan kampanye sebelum dimulainya tahapan atau masa kampanye;
   b. Ayat (2): Bahwa sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik tersebut diatas dilakukan dengan metode: (a). pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; (b). pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu (sesuai tingkatan) paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Batang dengan ini mengimbau kepada seluruh Partai Politik di tingkat Kabupaten Batang untuk **TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENGANDUNG UNSUR KAMPANYE**. Kegiatan yang boleh dilakukan pasca penetapan Partai Politik adalah kegiatan **SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK DI INTERNAL** Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

MAHBRUR, S.Pd

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kab. Batang.
Nomor : 002/PM.00.02/K.JT-03/01/2023
Tanggal : 3 Januari 2023.

DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BATANG

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Partai Bulan Bintang (PBB)
13. Partai Demokrat
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)